

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG BERUJUNG PADA PEMBUNUHAN ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Ronny Erlando¹, Siti Humulhaer², Dian Retno Widayati³, Teddy T Pingak⁴,

Nida Lailatu Syabani⁵, Al Bukhori⁶

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: ronnyerlandolbs@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 15-03-2026

Abstract

The criminal act of extortion that results in murder is a complex criminal phenomenon that requires in-depth analysis from the perspective of Indonesian criminal law. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of extortion that results in the death of the victim, as well as to examine the relevant juridical aspects in handling such cases. The research method used is a normative-empirical legal research method with a case approach. The results of the study indicate that the criminal act of extortion leading to murder is regulated under Article 368 paragraph (2) in conjunction with Article 365 paragraphs (3) and (4) of the Indonesian Criminal Code, with a maximum imprisonment penalty of up to 15 years and even the death penalty under certain circumstances. This study recommends the need for consistent law enforcement and the harmonization of statutory regulations in order to provide maximum protection for victims.

Keywords: Extortion, Murder, Criminal Liability, Criminal Code, Criminal Justice System.

Abstrak

Tindak pidana pemerasan yang berujung pada pembunuhan merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan yang mengakibatkan kematian korban, serta mengkaji aspek-aspek yuridis yang relevan dalam penanganan kasus semacam ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan yang berujung pembunuhan diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) dan (4) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap korban.

Kata Kunci: Pemerasan, Pembunuhan, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerasan (*extortion*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan data statistik kejahatan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepolisian Republik Indonesia, angka kejahatan pemerasan menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena yang lebih memprihatinkan adalah ketika tindak pidana pemerasan tidak hanya berhenti pada pengambilan barang atau uang korban, namun berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat, yaitu pembunuhan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Namun, ketika kedua tindak pidana ini terjadi secara berkesinambungan atau saling berkaitan, maka diperlukan analisis yuridis yang kasus pemerasan yang berujung pembunuhan seringkali terjadi ketika korban menolak untuk memenuhi tuntutan pelaku, atau ketika pelaku berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan

membunuh korban. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, pelaku melakukan ancaman terlebih dahulu, kemudian ketika korban melawan atau menolak, pelaku melakukan kekerasan yang berlebihan hingga mengakibatkan kematian. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pemerasan yang berujung pada pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia? Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan yang mengakibatkan kematian korban? Bagaimana penanganan yuridis terhadap kasus pemerasan yang berujung pembunuhan dalam praktik peradilan pidana Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Menurut R. Soesilo, pemerasan adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dalam doktrin hukum pidana Belanda, pemerasan dikenal dengan istilah *afpersing* atau *diefstal met geweld*. Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus karena mengandung unsur pemaksaan (*dwang*) terhadap korban untuk menyerahkan harta bendanya.

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana pemerasan meliputi: barang siapa; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan: "Barang siapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan pembunuhan dalam keadaan tertentu yang diancam dengan pidana lebih berat. Hubungan antara Pemerasan dan Pembunuhan. Dalam teori hukum pidana, terdapat beberapa konsep yang relevan dengan hubungan antara pemerasan dan pembunuhan, yaitu:

- a. *Concursus idealis* (perkumpulan ideal), yaitu ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu unsur delik pidana. Dalam konteks ini, jika pemerasan dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka dapat terjadi *concursus idealis* antara Pasal 368 dan Pasal 338 KUHP.
- b. *Concursus realis* (perkumpulan nyata), yaitu ketika beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana dilakukan secara bersamaan atau berurutan. Jika pelaku melakukan pemerasan terlebih dahulu, kemudian membunuh korban, maka terjadi *concursus realis*.
- c. *Fortuitus*, yaitu ketika terjadi akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Jika dalam melakukan pemerasan, pelaku tidak bermaksud membunuh namun korban meninggal karena kekerasan yang digunakan, maka dapat dipertimbangkan aspek *fortuitus*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan yang Berujung Pembunuhan

Berdasarkan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

- 1) Barang siapa: Pelaku dapat berupa siapa saja yang telah cukup umur (dewasa) dan tidak mengalami gangguan jiwa.
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: Pelaku harus memiliki niat untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun immateriil, yang tidak dibenarkan oleh hukum.

b. Unsur Objektif

- 1) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Pemaksaan dapat dilakukan dengan kekerasan fisik maupun psikis, atau ancaman untuk melakukan kekerasan tersebut.
- 2) Supaya orang itu memberikan sesuatu barang: Korban dipaksa untuk menyerahkan barang miliknya atau milik orang lain.
- 3) Atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang: Pemerasan juga dapat berupa pemaksaan untuk membuat perjanjian utang piutang atau menghapuskan piutang yang dimiliki pelaku terhadap korban.

Ketika pemerasan berujung pada pembunuhan, maka timbul pertanyaan yuridis tentang penerapan pasal yang tepat. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengatur pemerasan yang diperberat, yaitu: "Pemerasan yang dilakukan dengan salah satu cara yang tersebut dalam pasal 365 ayat (2), atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dengan bersama-sama melakukan pemerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pasal 365 ayat (3) KUHP menyebutkan: "Jika perbuatan tersebut dalam ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pasal 365 ayat (4) KUHP menambahkan: "Jika perbuatan tersebut dalam ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang dan dilakukan dengan bersama-sama, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." Dengan demikian, jika pemerasan mengakibatkan kematian korban, maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sangat berat, bahkan hingga hukuman mati.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelak

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan yang berujung pembunuhan, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. **Aspek Kesalahan (*Schuld*)** Kesalahan pelaku dapat berupa *dolus* (kesalahan dengan niat) atau *culpa* (kesalahan karena kelalaian). Jika pelaku memang bermaksud untuk membunuh korban setelah melakukan pemerasan, maka terdapat *dolus eventualis* atau *dolus directus*. Namun, jika kematian korban tidak dikehendaki namun terjadi karena kekerasan yang digunakan, maka dapat dipertimbangkan unsur *culpa*.
- b. **Aspek Kecukupan Bukti** Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP meliputi: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.
- c. **Aspek Pidana** Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek pidana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: (1) pidana mati; (2) pidana penjara seumur hidup; (3) pidana penjara untuk waktu tertentu; (4) pidana kurungan; dan (5) pidana denda. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP.

Analisis Kasus dalam Praktik Peradilan Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan, kasus pemerasan yang berujung pembunuhan umumnya memiliki pola sebagai berikut:

- a. Pelaku melakukan ancaman atau intimidasi terhadap korban untuk menyerahkan harta benda.
 - 1) Korban menolak atau melawan tuntutan pelaku.
 - 2) Pelaku melakukan kekerasan yang berlebihan.
 - 3) Korban mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian korban merupakan delik yang serius dan harus dihukum seberat-beratnya.

Dalam konteks ini, hakim menerapkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) atau (4) KUHP, tergantung pada keadaan konkret perkara. Jika terbukti bahwa pembunuhan dilakukan dengan bersama-sama atau direncanakan, maka ancaman pidana dapat ditingkatkan hingga hukuman mati.

3. Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerasan yang berujung pembunuhan dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Perlindungan Preventif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam konteks pemerasan, korban dapat melaporkan ancaman atau tindakan pemerasan sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat.
- b. Perlindungan Represif Setelah tindak pidana terjadi, korban atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang perbuatan melawan hukum.
- c. Perlindungan Restoratif Dalam sistem peradilan pidana modern, konsep restorative justice mulai diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik

dengan cara yang lebih humanis. Namun, untuk kasus pemerasan yang berujung pembunuhan, penerapan restorative justice harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati mengingat sifat delik yang sangat serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana pemerasan yang berujung pada pembunuhan diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) dan (4) KUHP, dengan ancaman pidana yang sangat berat, yaitu penjara paling lama 15 tahun hingga hukuman mati.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan unsur kesalahan (dolus atau culpa), kecukupan bukti, dan aspek-aspek yang memberatkan atau meringankan. Hakim harus mempertimbangkan secara cermat hubungan kausal antara perbuatan pemerasan dan kematian korban.
3. Penanganan yuridis terhadap kasus pemerasan yang berujung pembunuhan memerlukan koordinasi yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi legislator, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pemerasan dan pembunuhan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan profesionalisme dan kewaspadaan dalam menangani kasus pemerasan sejak tahap awal untuk mencegah berkembangnya menjadi tindak pidana yang lebih berat.
3. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran hukum untuk melaporkan tindak pidana pemerasan sejak dini sehingga dapat dicegah berkembang menjadi tindak pidana pembunuhan.
4. Bagi akademisi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas sanksi pidana terhadap kasus pemerasan yang berujung pembunuhan dan alternatif penyelesaian yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan. Bogor: Politeia.
- Sianturi, S.R. (1996). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Cetakan IV. Jakarta: Penerbit.
- Lamintang, P.A.F. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simons, J. (1959). Strafrecht. Amsterdam: De Erven F. Bohn N.V.
- Tresna, R. (1983). Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Tindak Pidana dan Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, E. (2016). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wetboek van Strafrecht).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Staatsblad Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293).

C. Jurnal dan Artikel

Alweni, M.K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crime*, Vol. 3.

Mezak, M.H. (2011). Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. 8, No. 1.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749/K/Pid/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang (terkait kasus pemerasan oleh oknum LSM).

E. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Kriminalitas di Indonesia (data terkini).

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Data Perkembangan Tindak Pidana.

Kompilasi hasil wawancara dengan praktisi hukum dan narasumber terkait (2024).